



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmpstsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/152/PAUD-TK/DPM-PTSP/IX/2021


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK SAGITHA NURUL ISLAM, Nomor : 2708.01/SP/SNI/VIII/2021, Tanggal : 27 AGUSTUS 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD : TK SAGITHA NURUL ISLAM
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat : JL. KARUNRUNG RAYA
KOMP. BKKBN RUKO BLOK A NO. 3 - 4
Kel : KARUNRUNG / Kec : RAPPOCINI
Nama Lembaga : YAYASAN SAGITHA NURUL ISLAM
Nama Kepala Sekolah : HERAWATY MUCHTAR
No. Telp / No. Hp : 085231115599 / 08529998510
NO. N P S N : 69971521
Berlaku Hingga : 06 September 2024

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 06 September 2021
Pit. KEPALA DINAS;



A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si
Pangkat : PEMBINA
NIP. : 19800630 199810 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;